



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 147/B/2013/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

- 1 **DG. N A S I A H**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Lr. I No. 54, RT/RW.003/005, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ; -----
- 2 **S A W I A H**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Graha Kalegowa D8 No. 7, RT/RW. 003 / 001, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yang bernama **AGUSSALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Lr. I No. 45, RT / RW; 003 /005, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 08 K / TUN / 2013 / P.TUN. Mks, tanggal 1 April 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA PENGGUGAT** /
PEMBANDING ;

M E L A W A N

Hal. 1 dari 11 halaman Put. No. 147/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

PANGKAJENE, berkedudukan di Jalan Cendana No. 11 Pangkajene,
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya bernama :

- 1 **ZAINAL ABIDIN, SH.**, Kepala Seksi Sengketa dan Perkara
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene
Kepulauan ;-----
- 2 **NURJABAL RAHMAN, SH.**, Kepala Seksi Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan ;-----
- 3 **MUHAMMAD AKBAR, SST.**, Kepala Sub Seksi Pengukuran
dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan ;-----
- 4 **MUH. ARFAN IRFAN IRZADY, SH.**, Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan ;-----

Keempatnya adalah Warga Negara Indonesia, memilih
alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan di Jalan Cendana No. 11 Pangkajene,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/600.13/
73.10/IV/2013. Tanggal 22 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** /
TERBANDING ;

- 2 **H. ABDULLAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di Jalan Kelapa, RT / RW. 002 / 002,
Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten
Pangkajene dan
Kepulauan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

bernama :-----

1 RAHMAT SANJAYA,
SH.;-----

2 RUSTAM JAMIL, SH. ;-----

Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, berkedudukan dan berkantor di Jalan Paccerakkang, Perumahan Pesona Daya Asri, RT/RW: 007/002, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI /
TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah

membaca ;-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 147/Pen/2013/PT.TUN.Mks., tanggal 10 Desember 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut;

2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/G/2013/PTUN.Mks., tanggal 28 Agustus 2013 ;

3 Berkas perkara yang didalamnya berisi seperti tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat – surat lain yang berhubungan

Hal. 3 dari 11 halaman Put. No. 147/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

sengketa

a

quo;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan duduknya perkara ini seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 28 Agustus 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.247.000,- (lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Agustus 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akte Banding tertanggal 9 September 2013, dan permohonan banding tersebut pada tanggal 10 September 2013 telah diberitahukan kepada para pihak baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2013 telah menyampaikan Memori Banding, demikian pula Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2013 telah menyampaikan Kontra Memori Banding dan masing-masing pihak telah menerima pemberitahuan dan penyerahan baik Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dari Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan melihat berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 07 Nopember 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/G/2013PTUN.Mks, tanggal 28 Agustus 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/G/2013/PTUN.Mks., tanggal 26 Agustus 2013 pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima, dengan alasan bahwa karena masih adanya sengketa kepemilikan, maka sengketa a quo seharusnya diajukan ke Peradilan Umum yang memiliki kompetensi untuk itu, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 5 dari 11 halaman Put. No. 147/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tidak berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/G/2013/PTUN. Mks., tanggal 28 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut, berita acara persidangan, serta memori banding dan Kontra Memori Banding, dihubungkan dengan surat – surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan para pihak yang bersengketa, maka dalam musyawarahnya Majelis Hakim Banding secara mufakat bulat akan memberikan pendapat dan pertimbangan seperti yang akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah kebun yang terletak di Desa/Kelurahan Biraeng, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dikenal dengan rincik dengan persil No. 135 D.II., Kohir No. 459 CI dengan luas 0,42 Ha atas nama Turung Lamba dengan batas – batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Sitti Juhaehena Binti Rukka,; Timur berbatasan dengan tanah milik Imam Said dan tanah milik Sam – Sam; Selatan berbatasan dengan tanah milik Kanang; dan Barat berbatasan dengan jalan ;
- Bahwa pada tahun 2004, Haji Abdullah bersama anaknya bernama Salahudin, membangun rumah diatas tanah milik Para Penggugat, dan sekitar tahun 2012 Para Penggugat mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Pangkep dengan Register perkara Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN. Pangkep, mempermasalahkan hak kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik orang tua Para Penggugat yang merupakan tanah warisan tersebut ; -----

- Bahwa kemudian Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 114 / Desa Kelurahan Biraeng /1997, tanggal 22 September 1997 an Haji Abdullah, dimana proses penerbitannya telah melanggar pasal 17 ayat (1), (2) dan (3); pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 26 ayat (1), (2) dan ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemeritahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tertuang dalam jawabannya, dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan meskipun tidak diajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, akan tetapi apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat (vide bukti P-1 s/d bukti P- 16) yang membuktikan bahwa Para Penggugat mempunyai tanah kebun berdasarkan rincik dengan persil Nomor 135 D.II. Kohir 459 CI dengan luas 0,24 ha atas nama Turung Lamba dan berdasarkan (bukti P-8) Para

Hal. 7 dari 11 halaman Put. No. 147/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah ahli waris dari alm. TURUNG LAMBA yang pernah tinggal dilokasi obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa (bukti T-1) berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara yang diterbitkan oleh KANWIL BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 520.1/1470/31/53-06/1997 tanggal 31-7-1997 (bukti T- 7), dan berdasarkan bukti T – 9, menyatakan bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah bekas milik Indonesia Kohir Nomor 1043 CI Persil Nomor 48 DI yang belum dimintakan penegasan Hak menurut ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo P.M.P.A. Nomor 2 Tahun 1962 pasal 8 sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dan tanah tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi berdasakan surat keterangan dari Lurah Biraeng tgl 25 – 3 – 1997 dan dikuatkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Pangkajene dan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -1 ; P-3 dan bukti T-1 ; T-7 serta bukti T II Intv – 1, adalah bukti yang menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa terletak pada bidang tanah yang sama, ada sebagian yang diklaim milik Para Penggugat / Pembanding yang tumpang tindih, sehingga memunculkan persoalan hukum yaitu siapakah diantara para pihak yang bersengketa a quo sebagai pemilik yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat menyimpulkan bahwa dalam perkara a quo, pembuktian yang diajukan oleh masing – masing pihak baik itu Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, dimana Para Penggugat sebagai ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Turung Lamba mendalilkan sebagai pemilik sah atas tanah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi dengan persil Nomor : 135 D.II. Kohir 459 CI luas 0,24 ha atas nama Turung Lamba, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti bahwa Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sah atas tanah dimaksud berdasarkan Pemberian hak atas tanah negara berdasarkan surat Keputusan pemberian hak milik atas tanah negara yang diterbitkan oleh KANWIL BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 520.1/1470/31/53-06/1997, oleh karena itu kewenangan untuk menentukan pihak – pihak yang berhak atas tanah a quo, harus diselesaikan lebih dahulu melalui Peradilan Umum, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan dirinya secara Absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, maka Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah benar dan tepat, oleh karena itu untuk tidak mengulang kembali, maka seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan tersendiri di Tingkat Banding ini, dan terhadap keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding sebagaimana disampaikan dalam Memori Bandingnya, Menurut hemat Majelis Hakim Banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum yang telah diambil dalam putusan ini, oleh karena itu harus ditolak, dan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim tersebut sejalan dengan argumentasi yang disampaikan oleh pihak Tergugat/ Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, maka dengan demikian cukup beralasan hukum dalam tingkat banding ini untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20 / G / 2013 / P.TUN. Mks., tanggal 26 Agustus 2013 tersebut;-----

Hal. 9 dari 11 halaman Put. No. 147/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/ Pembanding ; -
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/G/2013/P.TUN.Mks., tanggal 28 Agustus 2013 yang dimohonkan Banding tersebut ;-----
- 3 Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014, oleh kami : **H. EDDY NURJONO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.** dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.**, masing – masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 Juni 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **LULUK ARYANI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

ACHMAD ROMLI, SH.
SH. MH.

H. EDDY NURJONO,

SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LULUK ARYANI, SH.

Hal. 11 dari 11 halaman Put. No. 147/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 147/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp.

250.000,- _____

. Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu
rupiah).